



# GUBERNUR PROVINSI PAPUA

---

## PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH  
DAN KEPALA KAMPUNG

Lampiran : 2 (dua)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PROVINSI PAPUA ,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja perlu diatur Pedoman pakaian dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Kampung, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Papua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 911);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144);

9. Peraturan...../2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 161);
12. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA KAMPUNG.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
2. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.
3. Daerah adalah daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota.
4. Kampung adalah wilayah pemerintahan terendah di bawah Bupati yang dipimpin oleh Kepala Kampung.
5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
6. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kepala Kampung sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

#### BAB II PAKAIAN DINAS

##### Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

##### Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
  - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
  - c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
  - d. Pakaian...../3

- d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; dan
  - e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.
- (2) Pakaian Dinas Kepala Kampung terdiri atas :
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH; dan
  - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;

Bagian Kedua  
Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
- a. PDH Pria :
    - 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
    - 2. Celana panjang warna khaki; dan
    - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH Wanita :
    - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    - 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
    - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
- a. PDH Pria :
    - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    - 2. Celana panjang warna khaki; dan
    - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH Wanita :
    - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    - 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
    - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga  
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 5

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.

Pasal 6

PDU Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. PDU Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pria terdiri atas :

1.Kemeja...../4

1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  2. Celana panjang warna putih; dan
  3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- b. PDU Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Wanita terdiri atas :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
  3. Sepatu fantovel warna putih.
- c. PDU Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

#### Pasal 7

PDU Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. PDU Kepala Kampung Pria terdiri atas :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
  2. Celana panjang warna putih; dan
  3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- b. PDU Kepala Kampung Wanita terdiri atas :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
  2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
  3. Sepatu fantovel warna putih.
- c. PDU Kepala Kampung Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

#### Bagian Keempat Pakaian Sipil Harian

#### Pasal 8

- (1) PSH Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
  - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
  - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

#### Bagian Kelima Pakaian Sipil Resmi

#### Pasal 9

- (1) PSR Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.

(2) PSR...../5

- (2) PSR Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pria terdiri atas;
  - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Wanita terdiri atas;
  - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam  
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 10

- (1) PSL Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pria terdiri atas::
  - a. Jas warna gelap;
  - b. Celana panjang warna sama; dan
  - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah wanita terdiri atas;
  - a. Jas warna gelap;
  - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
  - c. Kemeja dengan dasi
- (4) PSL Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 11

Model Pakaian Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 12

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Daerah; dan
- h. Lambang Daerah.

Bagian Kedua  
Tutup Kepala

Pasal 13

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Peci harian atau muts terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat

Pasal 14

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah atribut yang dipakai oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
  - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
  - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah atribut yang dipakai oleh Kepala Desa.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak; dan
  - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c menunjukkan jabatan selaku Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kepala Kampung.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima  
Lencana KORPRI

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

(3) Lencana...../7

- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSR dan PSL.

Bagian Keenam  
Tanda Jasa

Pasal 18

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pita Tanda Jasa; dan
  - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kepala Kampung sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh  
Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f menunjukkan nama Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
- (3) Papan nama dipakai didada sebelah kanan.

Bagian Kedelapan  
Nama Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Nama Provinsi dan/atau nama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Daerah ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis PEMERINTAH PROVINSI atau PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.

Bagian Kesembilan  
Lambang Daerah

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h menggambarkan landasan filosofis masing-masing daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas masing-masing Daerah.

(2) Lambang...../8

- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 22

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

### BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

#### Bagian Pertama

Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

#### Pasal 23

- (1) Atribut PDH Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, terdiri dari nama pemerintah Daerah, lambang daerah, lencana Korpri, dan papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut PDU Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terdiri dari lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana korpri dan tanda jabatan.
- (4) Atribut PSR papan nama dan tanda jabatan
- (5) PSL tidak memakai atribut.

#### Bagian Kedua

Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Kepala Desa

#### Pasal 24

- (1) Atribut PDH Kepala Desa terdiri dari nama dan lambang Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut PDU Kepala Desa terdiri dari lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 25

- (1) Pakaian LINMAS dan pakaian KORPRI dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Gubernur untuk Provinsi, Bupati untuk Kabupaten dan Walikota untuk Kota.
- (2) Penggunaan Batik, Tenun Ikat, kain ciri khas daerah pada hari tertentu ditetapkan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Gubernur/Wakil Gubernur seluruh Indonesia dilakukan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri.

(2) Pembinaan...../9



- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada Distrik.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di J a y a p u r a  
pada tanggal 17 Februari 2009

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA  
CAP/TTD  
BARNABAS SUEBU, SH**

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 18 Februari 2009  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA  
CAP/TTD  
TEDJO SOEPRAPTO  
Berita Daerah Provinsi Papua  
Tahun 2009 Nomor 3.

Untuk salinan yang sah sesuai  
dengan yang asli  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA**

**Drs. TEDJO SOEPRAPTO, MM**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pemuda dan Olah Raga di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
5. Direktur Jenderal PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
6. Ketua DPRP Provinsi Papua di Jayapura;
7. Para Pimpinan Instansi Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua di Jayapura;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.